



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, salah satu prosedur pemusnahan arsip berlaku ketentuan pembentukan Panitia Penilai Arsip;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta menyelenggarakan penyusutan arsip yang telah melampaui masa retensinya sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim Penilai Arsip Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Arsip pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Arsip pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- Melakukan penyeleksian Arsip yang akan disusutkan;
 - Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
 - Menilai arsip yang akan disusutkan;
 - Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
 - Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 - Membuat daftar arsip usul musnah;
 - Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 April 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

MANTRINI INDRI HAPSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Rois Alfianto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA TAHUN 2026

TIM PENILAI ARSIP
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1	Mantrini Indri Hapsari	Plt. Sekretaris	Penanggungjawab
2	Mantrini Indri Hapsari	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	Rois Alfianto	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
4	Wiji Lestari	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Danti Martiana	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6	Rachmad Panji Sidarto	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama	Anggota
7	Djayanti Poetria H.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8	Waruh Adi Sasongko	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama	Anggota
9	Oinike Sinaga	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama	Anggota
10	Arie Setiawan	Pengelola Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 April 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

MANTRINI INDRI HAPSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto